



PUTUSAN

Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXX, XXX RT. XX/ RW. XX, XXXX, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAUZIYAH NOVITA TAJUDDIN, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Citra Towers, North Tower Lantai 2 Unit L3 CBD Kemayoran, Jalan Benyamin Sueb Kav. A6, Jakarta Pusat 10630 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2023, sebagai Penggugat

melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, XXXX RT. XXX/ RW. XXX, Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 26 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

## **KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

1) **Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat** kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 006/RT26/05/2023 tertanggal 25 Mei 2023, yang diterbitkan Ketua RT 26 / RW 43, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menerangkan bahwa PENGGUGAT saat ini bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sleman. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka tepatlah Pengajuan Gugatan *a quo* yang didaftarkan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Agama Sleman sesuai dengan tempat kedudukan PENGGUGAT;

## **LEGAL STANDING PENGGABUNGAN GUGATAN PERCERAIAN DENGAN GUGATAN HAK ASUH ANAK DAN GUGATAN GONO-GINI**

3. Gugatan perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama membolehkan gugatan perceraian diajukan Bersama-sama dengan gugatan gono-gini, penguasaan anak, nafkah anak dan nafkah isteri sebagaimana diatur pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

Hal. 2 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian maupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*

4. Bahwa berdasarkan uraian Nomor 1 hingga Nomor 4 Gugatan *a quo*, maka telah tepat dan benar pengajuan Gugatan *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Agama Sleman sesuai dengan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terurai di atas. Sehingga gugatan *a quo* patut dan dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Sleman.

## **DASAR PENGAJUAN GUGATAN A QUO**

### **MENGENAI PERMOHONAN PERCERAIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT:**

5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan Perkawinan di Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0763/83/VIII/2009, tertanggal 18 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sah dan berkesesuaian dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*";
- Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";
7. Bahwa selama mengarungi bahtera perkawinan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia dua orang anak, yaitu:
- a. **ANAK**, Perempuan, Usia 8 Tahun, lahir di Banjarmasin, tanggal 26 November 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-

Hal. 3 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-20022018-0021, tertanggal 20 Februari 2018, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

b. **ANAK**, Laki-laki, Usia 7 Tahun, lahir di Banjarmasin tanggal 27 April 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-20022018-0020, tertanggal 20 Februari 2018, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

8. Bahwa pada tahun 2009 dan/ atau saat menikah dengan TERGUGAT, PENGGUGAT bekerja sebagai Pegawai di salah satu Bank Swasta di Kota Banjarmasin, yang mana pada saat itu posisi atau status dari TERGUGAT masih belum mempunyai pekerjaan tetap;

9. Bahwa sejak awal tahun pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering mengalami perselisihan dan/atau percekocan terkait dengan masalah ekonomi dan perbedaan prinsip kehidupan, yang menyebabkan adanya pertengkaran serta adu mulut antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

10. Bahwa pada tahun 2011 yang mana PENGGUGAT sering mengalami kelelahan yang sangat karena pekerjaan PENGGUGAT yang sangat padat dan dikarenakan tekanan permasalahan rumah tangga dengan TERGUGAT yang mana selama perkawinan, TERGUGAT tidak pernah berusaha mencukupi biaya rumah tangga sehari-harinya bersama PENGGUGAT. Maka untuk memberikan kesempatan kepada TERGUGAT menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap diri PENGGUGAT serta dengan adanya janji dari TERGUGAT yang telah meyakinkan PENGGUGAT saat itu, PENGGUGAT mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Bank Swasta di tempat PENGGUGAT bekerja;

11. Bahwa sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, TERGUGAT bekerja sebagai Fotografer dengan membuka studio foto yang mana modal usaha membuka studio foto tersebut didapatkan TERGUGAT dari Ibu Kandung PENGGUGAT. Bahwa Ibu PENGGUGAT memberikan modal usaha kepada TERGUGAT yaitu dengan melakukan pinjaman kepada Bank;

12. Bahwa dikarenakan TERGUGAT tidak mampu untuk memenuhi dan/atau mencukupi kebutuhan ekonomi selama pernikahan dan sering menimbulkan

Hal. 4 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertenggaran / percekcoan dirumah, sehingga Ibu Kandung PENGUGAT harus ikut menopang perekonomian rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sejak awal pernikahan;

**13.**Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 telah lahir anak pertama perempuan dari hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang diberi nama ANAK . Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2016, lahir anak kedua Laki-laki yang diberi nama ANAK . Bahwa anak kedua yang dilahirkan oleh PENGUGAT dilakukan secara operasi cesar dengan biaya perawatan persalinan semuanya ditanggung oleh Ibu PENGUGAT;

**14.**Bahwa pada tahun 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta dengan alasan agar dapat memaksimalkan pekerjaan yang dilakukan. Namun seiring berjalannya waktu TERGUGAT tetap tidak mampu untuk menafkahi PENGUGAT dan anak-anaknya secara cukup, mengingat hasil usaha yang dilakukan TERGUGAT tidak mampu untuk menutupi biaya pengeluaran kebutuhan sehari-hari dan untuk melakukan pembayaran pinjaman kepada orang lain. Selain itu selama perkawinan, TERGUGAT lebih banyak menganggur dan tidak berpenghasilan;

**15.**Bahwa di Yogyakarta, PENGUGAT dan TERGUGAT hanya tinggal berempat dengan anak-anak dengan menyewa rumah yang mana uang untuk menyewa rumah juga diperoleh oleh PENGUGAT dari hasil pemberian Ibu PENGUGAT yang saat itu masih hidup;

**16.**Bahwa selama hidup di Yogyakarta, PENGUGAT dan TERGUGAT hidup dari uang pemberian orang tua PENGUGAT, pinjaman online serta pinjaman dari kakak-kakak PENGUGAT. Dimana pembayarannya pun dilakukan dengan memperoleh pinjaman lainnya dari pihak lain atau dengan istilah “gali lubang tutup lubang”;

**17.**Bahwa selama pernikahan, disisi lain TERGUGAT juga sering berkata kasar kepada PENGUGAT. Selain itu sekitar bulan Juli 2019, TERGUGAT juga sering melakukan tindakan kekerasan secara fisik dan mental terhadap PENGUGAT seperti menampar PENGUGAT serta membanting PENGUGAT ke lantai yang mana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

Hal. 5 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT tersebut dilakukan di hadapan anak-anak TERGUGAT dan PENGGUGAT yang pada saat itu masih berusia balita tersebut. Bahwa atas perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, menyebabkan adanya memar di wajah, tangan, dan paha serta mengakibatkan adanya luka dibagian tangan PENGGUGAT;

**18.** Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT terulang kembali yaitu sekitar bulan Agustus 2020, TERGUGAT melakukan kekerasan fisik yaitu dengan membanting PENGGUGAT serta memelintir tangan PENGGUGAT yang mengakibatkan adanya memar serta bekas luka di tangan PENGGUGAT;

**19.** Bahwa dikarenakan keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan/atau percekocokan, TERGUGAT menjatuhkan Talak 1 kepada PENGGUGAT secara lisan yang diucapkan pada tanggal 9 April 2022. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pun sudah tidak tinggal serumah lagi selama beberapa bulan;

**20.** Bahwa seiring berjalannya waktu, PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali rujuk dengan alasan TERGUGAT telah membuat komitmen untuk bisa merubah sikap serta memperbaiki rumah tangganya. Namun komitmen itu tetap diingkari oleh TERGUGAT yang menyebabkan kondisi rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin kacau. Bahwa beberapa waktu kemudian TERGUGAT kembali menjatuhkan Talak 1 kepada PENGGUGAT yaitu pada tanggal 11 Februari 2023;

**21.** Bahwa dengan penuh pertimbangan mengenai psikologis anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sering melihat pertengkaran orang tuanya, pada bulan April 2023 TERGUGAT meninggalkan rumah dan menjatuhkan Talak 3 kepada PENGGUGAT pada tanggal 14 Mei 2023;

**22.** Bahwa TERGUGAT setelah memilih keluar rumah tempat tinggal bersamanya dengan PENGGUGAT dan anak-anaknya. Setiap hari TERGUGAT selalu datang bertemu untuk mengantar jemput sekolah anak-anaknya, melihat perkembangan anak-anaknya. Hal ini pun tidak dilarang oleh PENGGUGAT;

Hal. 6 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa selama menikah dengan PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah menafkahi PENGGUGAT dan sudah bertahun-tahun tidak menafkahi anak-anaknya. Bahwa selama ini PENGGUGAT yang memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Hal ini TERGUGAT bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam:

- Pasal 2 : *Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.;*
- Pasal 3 : *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.*

Selain itu bertentangan juga dengan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

*"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*

24. Bahwa perselisihan/ pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus menerus berlanjut hingga saat ini walaupun telah ada upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh PENGGUGAT, akan tetapi tetap saja tidak dapat meredakan perselisihan/ pertengkaran diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

25. Bahwa atas sikap TERGUGAT yang tidak pernah berubah dan tidak pernah memberikan Nafkah kepada anak-anak serta PENGGUGAT, disisi lain TERGUGAT juga masih melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT yang menyebabkan TERGUGAT telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah dan suami bagi PENGGUGAT dan anak-anaknya. Sehingga membuat PENGGUGAT tidak merasakan ketentraman, kedamaian serta tidak merasa terlindungi dalam kehidupan perkawinannya dengan TERGUGAT, serta semakin jauh dari rasa bahagia;

26. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT sebagai suami dan ayah dari anak-anaknya bersama dengan PENGGUGAT, maka tentunya sikap TERGUGAT telah bertentangan dengan Pasal 80 dan Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa dengan perselisihan yang terus menerus terjadi dan sudah tidak dapat didamaikan lagi serta dari sikap dan perbuatan TERGUGAT yang semakin menjauh dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan suami, menyebabkan kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Sehingga PENGUGAT menyadari ternyata dalam perkawinan TERGUGAT dan PENGUGAT sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan kedamaian yang PENGUGAT dambakan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi, maka PENGUGAT memutuskan untuk bercerai dari TERGUGAT dengan mengajukan gugatan *a quo*;

28. Bahwa oleh karena itu, maka PENGUGAT merasa rumah tangga PENGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat perselisihan dan pertengkaran / percecokan yang terus menerus berkepanjangan, oleh karena itu PENGUGAT bertambah yakin bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang selama ini dibina bersama (*Vide* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), maka jalan perceraianlah yang tepat bagi kedua belah pihak, sebab sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah. Apabila dipertahankan perkawinan ini tidak akan membawa kemaslahatan bahkan cenderung menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi, selain itu hati PENGUGAT sudah pecah dan sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada TERGUGAT;

29. Bahwa mengingat dalam hubungan rumah tangga tersebut telah terjadi ketidakcocokan dan/ atau percecokan yang terus menerus dan sudah tidak ada kerukunan, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan perceraian ini;

30. Bahwa Gugatan Perceraian diajukan oleh PENGUGAT kiranya telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: *antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*. Dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa: *Perceraian dapat*

Hal. 8 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Serta telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**31.** Bahwa dengan dikabulkannya perceraian ini juga telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 105K/Sip/1968 tertanggal 12 Juni 1968, yang menyatakan apabila telah tercipta perselisihan paham dan ketidakcocokan, yang sedemikian rupa, maka menurut azas umum keadilan dan kepatutan, hal itu tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada lagi kerukunan;

## **MENGENAI HADHONAH ANAK-ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT:**

**32.** Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*". Sebagaimana Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, jelas menyatakan apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua anak yang belum mumayyiz, maka biaya pemeliharaan ditanggung ayah;

**33.** Bahwa anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang selama ini dibiayai oleh PENGUGAT, dimana selama perkawinan dengan TERGUGAT, PENGUGAT membuka toko *online* dan toko *offline* pakaian yang terletak di Wedomartani Raya serta PENGUGAT juga melakukan *trading online* saham dengan skala kecil yang hanya bisa mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari PENGUGAT dan anak-anak. Penghasilan PENGUGAT tiap bulannya hanya berkisar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya. Yang mana uang tersebut hanya dihabiskan untuk membiayai kebutuhan PENGUGAT dan anak-anak serta apabila terdapat kekurangan dari penghasilan PENGUGAT, maka PENGUGAT menggunakan tabungan pribadi PENGUGAT yang diperoleh dari warisan Ibu PENGUGAT yang telah meninggal di tahun 2019 lalu;

Hal. 9 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam:

1.1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan batasan usia anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Isi Pasal itu menyatakan: ***“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”***;

1.2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, menyatakan: ***“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”***;

1.3. Pasal 330 KUHPerdara, menyatakan: ***“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu telah kawin”***;

35. Bahwa aturan lain terkait pemegang hak asuh anak dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, merupakan hak ibunya. Bahwa dalam perkara *a quo* anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT adalah anak-anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun atau Mumayyiz. Sehingga tentunya hak pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak harus diberikan kepada PENGUGAT sebagai Ibu kandungnya.;

36. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 102 K/Sip/1973 tanggal 24 april 1975 menyatakan: ***“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu Kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak.”***

Sama seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa: ***“Bila terjadi perceraian, anak***

Hal. 10 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn



*yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu.”;*

Berdasarkan batas usia yang diatur sebagaimana aturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka terbukti bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Sehingga tentunya agar anak-anak tersebut masih dapat terjamin kebutuhan sehari-harinya serta masih dapat bersekolah dan masih memperoleh tempat bernaung, maka **PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Hadhonah/ hak asuh kedua anak yang bernama ANAK (Usia 8 Tahun) dan ANAK (Usia 7 Tahun) yang lahir dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diberikan kepada PENGGUGAT;**

#### **MENGENAI BIAYA HADHONAH BAGI ANAK-ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SETELAH PERCERAIAN**

**37.** Bahwa Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, huruf d menyatakan:

*“Semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*

**38.** Bahwa pada saat Gugatan a quo didaftarkan oleh PENGGUGAT pada Pengadilan Agama Sleman, TERGUGAT saat ini sejak ± 6 (enam) bulan lalu telah membuka usaha bengkel mobil yang mana modalnya diperoleh dari PENGGUGAT dari hasil warisan Ibu kandung PENGGUGAT yang meninggal dunia pada tahun 2019. PENGGUGAT berupaya membantu TERGUGAT agar mampu untuk menghidupi kebutuhan anak-anaknya sampai dengan anak-anak tersebut mandiri dan sampai dengan anak-anak dapat mempunyai penghasilan pribadi;

Hal. 11 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa setiap bulannya biaya kehidupan dan biaya sekolah juga biaya kesehatan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT setiap bulannya menghabiskan lebih kurang biaya **Rp 10.480.000,-** (Sepuluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut:

- Bekal sekolah anak @ Rp 15.000 x 2 orang anak x 20 hari  
**Rp600.000,-**
- SPP Rp 465.000 x 2 orang anak  
**Rp930.000,-**
- Token Listrik  
**Rp450.000,-**
- Bensin Transport anak  
**Rp500.000,-**
- Kebutuhan Sandang 2 orang anak  
**Rp500.000,-**
- Kebutuhan Papan 2 orang anak  
**Rp1.500.000,-**
- Kebutuhan Kesehatan 2 orang anak  
**Rp3.000.000,-**
- Kebutuhan Pangan Rp 100.000,- x 2 anak x 30 hari **Rp**  
**3.000.000,-**

**TOTAL**

**Rp 10.480.000,-**

**(Sepuluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)**

40. Bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan rincian pengeluaran anak-anak TERGUGAT bersama-sama dengan PENGGUGAT di atas, maka tentunya telah menjadi kewajiban bagi TERGUGAT untuk memenuhinya serta tentunya telah patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih mumayyiz dengan nominal tersebut di atas sampai dengan anak-anak TERGUGAT dan PENGGUGAT berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yangmana nilainya naik sebesar 20% (dua puluh) persen setiap tahunnya mengingat inflasi ekonomi di Indonesia;

Hal. 12 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn



**MENGENAI PEMBAGIAN GONO GINI YANG DIPEROLEH ANTARA  
PENGUGAT DAN TERGUGAT SELAMA PERKAWINAN:**

41. Bahwa selama dalam perkawinannya dengan TERGUGAT, PENGUGAT pernah membeli tanah dan bangunan yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kelurahan Kemuning, seluas 252 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh dua meter persegi) sebagaimana yang dinyatakan dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 616** tanggal terbit sertipikat 23 September 2013 dan Surat Ukur Nomor 422/kmn/2013;

42. Bahwa dikarenakan pada saat akad kredit tersebut, dokumen-dokumen pribadi PENGUGAT yang belum lengkap, maka atas kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 616 tersebut dicantumkan nama dari TERGUGAT. Akan tetapi TERGUGAT dalam hal ini, telah menyerahkan kepemilikannya kepada PENGUGAT. Dikarenakan selama masa kredit yang melakukan pembayaran cicilan terhadap tanah dan rumah tersebut dibayar oleh PENGUGAT menggunakan uang yang diberikan oleh Almarhum Ibu dan Kakak-kakak kandung PENGUGAT. Hal ini berkesesuaian dengan Pernyataan TERGUGAT yang dibuat dibawah tangan bermaterai dan tidak didalam paksaan juga tekanan dari pihak manapun;

Sehingga dengan adanya pengakuan dari TERGUGAT yang telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan dibawah tangan bermaterai tersebut, telah tepat dan patut bagi Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan keinginan dari PENGUGAT dan TERGUGAT untuk menyatakan bahwa objek tanah dan bangunan yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kelurahan Kemuning, seluas 252 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh dua meter persegi) sebagaimana yang dinyatakan dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 616** tanggal terbit sertipikat 23 September 2013 dan Surat Ukur Nomor 422/kmn/2013 adalah harta gono gini milik dari PENGUGAT;

Hal. 13 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **PENGUGAT** mohon agar **Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis Hakim** perkara *a quo* yang memeriksa perkara *a quo*, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Februari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0763/83/VIII/2009, tertanggal 18 Agustus 2009, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGUGAT (Pengugat (Alm));
  4. Menetapkan *hadhonah* terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama:
    - a. **ANAK** , Perempuan, Usia 8 Tahun, lahir di Banjarmasin, tanggal 26 November 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-20022018-0021, tertanggal 20 Februari 2018, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
    - b. **ANAK** , Laki-laki, Usia 7 Tahun, lahir di Banjarmasin tanggal 27 April 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-20022018-0020, tertanggal 20 Februari 2018, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
- Diserahkan kepada PENGUGAT sebagai Ibu kandungnya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya *Hadhonah* bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebesar **Rp 10.480.000,-** (Sepuluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya dan bertambah 20% (dua puluh) persen setiap tahunnya sampai dengan anak-anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Hal. 14 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan gono-gini yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kelurahan Kemuning, seluas 252 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh dua meter persegi) sebagaimana yang dinyatakan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 616 tanggal terbit sertipikat 23 September 2013 dan Surat Ukur Nomor 422/kmn/2013 adalah merupakan bagian gono gini milik PENGGUGAT;

7. Membebankan biaya perkara *a quo* kepada TERGUGAT;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Kami Muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan Relas Panggilan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 27 Juni 2023 dan Relas Panggilan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 11 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak datang dan tidak ternyata ketidaktatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam persidangan tanggal 24 Juli 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya mengenai harta bersama (gono-gini) dan merubah gugatan nafkah anak yang semula Rp 10.480.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya menjadi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

Hal. 15 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX/RT26/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Ketua RT 26 RW 43 Wedomartani, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 30 Mei 2022 atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 05 Mei 2021 atas nama Wawan Purwo, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Nomor XXXX/83/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-LT-20022018-0021 atas nama Anak tanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-LT-20022018-0020 atas nama Anak tanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Surat Pernyataan bersedia bercerai atas nama Tergugat tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat oleh Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Pernyataan Nomor 16 Tanggal 18 Juli 2023 antara Pihak Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Retno Hastuti Sandyakawuri S.H,M.Kn Notaris di Kabupaten Bantul,

Hal. 16 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

**B. Saksi;**

**1.**-----

**Saksi**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Sleman;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Teman Tergugat bekerja di Bengkel sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami dan istri, sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun beberapa bulan ini mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membuka bengkel mobil dan juga jualan oli, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

**2.**-----

**Saksi**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami dan istri,

Hal. 17 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn



sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang saat ini ikut Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun beberapa bulan ini mulai sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa Tergugat membuka bengkel mobil dan juga jualan oli, Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan pastinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi tapi Tergugat terkadang masih datang menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan Relas Panggilan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 27 Juni 2023 dan Relas Panggilan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 11 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak datang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Hal. 18 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

## Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.7 dan P.9, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 (Surat Keterangan Domisili) Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 19 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371044905810005) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan data identitas Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, kecuali mengenai tempat tinggal adalah sebagaimana tersebut pada bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3327121101820010) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data identitas Tergugat yang ternyata sesuai dengan data identitas Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371042712070436) bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data dan susunan keluarga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarga, Penggugat sebagai istri, dengan 2 (dua) orang anak, yakni **ANAK**, dan **ANAK**;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-20022018-0021) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, merupakan akta autentik, menerangkan bahwa anak bernama **Anak**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarmasin, tanggal 26 November 2014, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Hal. 20 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6371-LT-20022018-0020) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, merupakan akta autentik, menerangkan bahwa anak bernama **Anak**, Laki-laki, lahir di Banjarmasin tanggal 27 April 2016, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 ( Surat Pernyataan) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh Tergugat, tanggal 07 Juni 2023, menerangkan bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 ( Fotokopi Akta Pernyataan Nomor 16 Tanggal 18 Juli 2023) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Retno Hastuti Sandyakawuri S.H,M.Kn Notaris di Kabupaten Bantul, merupakan akta autentik, menerangkan bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak untuk setiap bulannya sejumlah Rp5000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami dan istri, sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun beberapa bulan ini mulai sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;

Hal. 21 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi tapi Tergugat terkadang masih datang menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami dan istri, sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun beberapa bulan ini mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Hal. 22 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti surat maupun saksi-saksi di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangann suami-istri;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni
  - a. **ANAK** , Perempuan, Usia 8 Tahun, lahir di Banjarmasin, tanggal 26 November 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-20022018-0021, tertanggal 20 Februari 2018, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
  - b. **ANAK** , Laki-laki, Usia 7 Tahun, lahir di Banjarmasin tanggal 27 April 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-20022018-0020, tertanggal 20 Februari 2018, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
3. Sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan, disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dan kebutuhan rumah tangga;
4. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;

Hal. 23 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

## Pertimbangan Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan hak asuh anak / hadhonah terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur / belum dewasa, yakni:

a. **ANAK** , Perempuan, Usia 8 Tahun, lahir di Banjarmasin, tanggal 26 November 2014;

b. **ANAK** , Laki-laki, Usia 7 Tahun, lahir di Banjarmasin tanggal 27 April 2016;

agar ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dapat dikabulkan maka gugatan mengenai hak asuh anak/hadhonah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang

Hal. 24 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang anak tersebut belum memayyiz (belum mencapai usia 12 tahun);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh / *hadhanah* anak telah terbukti beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan, selanjutnya majelis menetapkan bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* ditetapkan berada pada Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, namun hubungan antara Tergugat dengan anaknya tersebut harus tetap bisa terjalin dengan baik, oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat wajib memberikan kesempatan atau akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/*hadhanah*;

### **Pertimbangan Nafkah/biaya *hadhanah* anak**

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan mengenai nafkah dan biaya *hadhanah* anak, yakni agar Tergugat untuk membayar biaya *Hadhonah* bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan bertambah 20% (dua puluh) persen setiap tahunnya sampai dengan anak-anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d. Kompilasi Hukum Islam, bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Pernyataan Kesanggupan Tergugat) yang isinya bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah/biaya *hadhanah* anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 25 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak telah terbukti beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat untuk setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat** (Alm));
4. Menetapkan *hadhonah* terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. **Anak** , Perempuan, Usia 8 Tahun, lahir di Banjarmasin, tanggal 26 November 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-20022018-0021, tertanggal 20 Februari 2018, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

Hal. 26 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. **Anak** , Laki-laki, Usia 7 Tahun, lahir di Banjarmasin tanggal 27 April 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-20022018-0020, tertanggal 20 Februari 2018, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

diserahkan kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses dan atau kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *Hadhonah* bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dan bertambah 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai dengan kedua anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

6. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

#### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 7 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Faidhiyatul Indah** serta **Drs. Khotibul Umam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 27 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn



ttd

ttd

**Dra. Faidhiyatul Indah**

**Drs. Khotibul Umam**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ratna Khuzaemah, S.H.I.,**

**Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	52.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	197.000,00

Hal. 28 dari 28 Hal. Put. No. 942/Pdt.G/2023/PA.Smn